



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor : 88/Pid.B/2018/PN TBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BAGUS SATRIO Bin SURATMAN ;
Tempat lahir : Tuban ;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 12 November 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.Patimura Gg Lapangan selatan No 110 RT.03

RW.01 Kel. Baturetno Kec. Tuban Kab. Tuban

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kuli Bangunan ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018 ;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018 ;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018 ;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018 ;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TEGUH ENDI WIDODO, S.Pd.SH.,MH beralamat di Jl. Pahlawan Gg.Perabuhan No.58 Kabupaten Tuban berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 88/Pid.sus/2018/PN.TBN tanggal 27 Mareth 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban 88/Pid.sus/2018/PN.TBN tanggal 21 Mareth 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.sus/2018/PN.TBN tanggal 22 Mareth 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAGUS SATRIYO Bin SURATMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan obat

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018./PNTBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas yaitu melanggar pasal 197 jo 106 ayat (1) UU R.I No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) KUHP

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa BAGUS SATRIYO Bin SURATMAN masing masing selama : **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan , dengan perintah terdakwa tetap ditahan **denda Rp.1.000.000,-** (satu juta rupiah) subsidair **2 (dua) bulan kurungan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

1010) butir obat sejenis pil double L

- 4 (empat) buah bungkus rokok gudang garam

Dirampas untuk untuk dimusnahkan

- Uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman karena terdakwa masih muda dan mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu ;

Bahwa ia terdakwa BAGUS SATRIO Bin SURATMAN pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di kamar kos tempat perempuan terdakwa bernama RIRIN SAGITA Binti SUWARGI Gang Melon, Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban , setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018./PNTBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa BAGUS SATRIO Bin SURATMAN membeli pil LL (Dobel L) di terminal Asawilangun Surabaya dari SANTO sebanyak 900 (sembilan ratus) butir, dengan harga setiap sepuluh butirnya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah mendapatkan pil LL (Dobel L) oleh terdakwa dibawa ke tempat kos perempuan terdakwa bernama RIRIN SAGITA Binti SUWARGI Gang Melon, Kelurahan Mondokan, selanjutnya pil LL (Dobel L) tersebut diedarkan kepada teman maupun pelanggannya antara lain PRI dan EDY SANTOSO, dengan cara apabila pelanggan terdakwa membutuhkan pil LL (Dobel L) maka, harus menyerahkan uang terlebih dahulu kepada terdakwa dengan harga per sepuluh butirnya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), pada saat itu terdakwa masih mempunyai pil LL (Dobel L) sebanyak 1010 (seribu sepuluh) yang disimpan pada 4 (empat) bungkus rokok gudang garam, kemudian ditaruh lantai kamar kos RIRIN SAGITA Binti SUWARGI, dan pada hari jumat 19 Januari 2018 terdakwa sudah mendapatkan uang dari penjualan pil LL (Dobel L) sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian datang polisi Sat Narkoba Polres Tuban menangkap terdakwa dan barang bukti pil LL (Dobel L), selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Tuban beserta barang bukti pil LL (Dobel L).
- Bahwa obat jenis LL (Dobel L) sebanyak 1010 (seribu sepuluh) butir, yang disimpan oleh terdakwa, menurut hasil pengujian ahli dari Laboratorium Forensik cabang Surabaya yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Komisaris Besar Polisi Nrp 64080832 yang dituangkan dalam Berita Acara No.LAB. 0636/NOF/2018 tertanggal 22 Januari 2018 dengan kesimpulan Tablet yang mengandung bahan aktif
 - **Triheksifenidin HCI** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.
 - dan juga keterangan saksi Ahli dari Dinas Kesehatan bahwa obat tersebut adalah termasuk sediaan farmasi berupa obat tanpa ijin edar dan mengandung zat Trhexyphenidil, kegunaan bagi yang minum adalah sebagai Anti Parkinson dan obat tersebut termasuk obat keras atau obat yang dalam daftar "G"

Bahwa obat jenis LL (Dobel L) tersebut tidak boleh diedarkan secara ilegal tanpa ada ijin dari Pemerintah dan disamping itu juga dapat merusak kesehatan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018./PNTBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dikonsumsi secara berlebihan dan tanpa resep dokter atau petunjuk Dokter dan terdakwa mengedarkan obat jenis LL (Dobel L) dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari bagi dirinya sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU R.I No. 36 tahun 2009 tentang.

Atau;

Kedua;

Bahwa ia terdakwa BAGUS SATRIO Bin SURATMAN pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Kesatu diatas bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa BAGUS SATRIO Bin SURATMAN membeli pil LL (Dobel L) di terminal Asawilangun Surabaya dari SANTO sebanyak 900 (sembilan ratus) butir, dengan harga setiap sepuluh butirnya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah mendapatkan pil LL (Dobel L) oleh terdakwa dibawa ke tempat kos perempuan terdakwa bernama RIRIN SAGITA Binti SUWARGI Gang Melon, Kelurahan Mondokan, selanjutnya pil LL (Dobel L) tersebut diedarkan kepada teman maupun pelanggannya antara lain PRI dan EDY SANTOSO, dengan cara apabila pelanggan terdakwa membutuhkan pil LL (Dobel L) maka, harus menyerahkan uang terlebih dahulu kepada terdakwa dengan harga per sepuluh butirnya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), pada saat itu terdakwa masih mempunyai pil LL (Dobel L) sebanyak 1010 (seribu sepuluh) yang disimpan pada 4 (empat) bungkus rokok gudang garam, kemudian ditaruh lantai kamar kos RIRIN SAGITA Binti SUWARGI, dan pada hari jumat 19 Januari 2018 terdakwa sudah mendapatkan uang dari penjualan pil LL (Dobel L) sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian datang polisi Sat Narkoba Polres Tuban menangkap terdakwa dan barang bukti pil LL (Dobel L), selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Tuban beserta barang bukti pil LL (Dobel L).
- Bahwa obat jenis LL (Dobel L) sebanyak 1010 (seribu sepuluh) butir, yang disimpan oleh terdakwa, menurut hasil pengujian ahli dari Laboratorium Forensik cabang Surabaya yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Komisaris Besar Polisi Nrp 64080832 yang dituangkan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018./PNTBN.



dalam Berita Acara No.LAB. 0636/NOF/2018 tertanggal 22 Januari 2018 dengan kesimpulan Tablet yang mengandung bahan aktif

- **Triheksifenidin HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.
- dan juga keterangan saksi Ahli dari Dinas Kesehatan bahwa obat tersebut adalah termasuk sediaan farmasi berupa obat tanpa ijin edar dan mengandung zat Trhexyphenidil, kegunaan bagi yang minum adalah sebagai Anti Parkinson dan obat tersebut termasuk obat keras atau obat yang dalam daftar "G"

Bahwa obat jenis LL (Dobel L) tersebut tidak boleh diedarkan secara ilegal tanpa ada ijin dari Pemerintah dan disamping itu juga dapat merusak kesehatan apabila dikonsumsi secara berlebihan dan tanpa resep dokter atau petunjuk Dokter dan terdakwa mengedarkan obat jenis LL (Dobel L) dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari bagi dirinya sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) (3) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- FREDY BAYU WIBOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa Berita Acara pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik tanggal 19 Januari 2018 yang telah ditandatangani oleh saksi semua dibenarkan ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 07.30 Wib bertempat di kamar kos tempat perempuan terdakwa bernama RIRIN SAGITA Binti SUWARGI Gang Melon, Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban telah mengedarkan obat jenis Dobel L yang diedarkan kepada seseorang atau pelanggan terdakwa Bahwa benar saksi adalah anggota polisi pada Polres Tuban ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama satu team antara lain dengan saksi IPPONG sewaktu saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi bahwa terdakwa menjual pil jenis Dobel L kepada pelanggan-pelanggannya selanjutnya saksi bersama temannya mengintai terdakwa setelah saksi melihat di kamar kos tempat perempuan bernama RIRIN SAGITA Binti SUWARGI Gang Melon, Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban ada orang keluar masuk, kemudian saksi yakin bahwa orang tersebut adalah pemakai pil dobelt L yang diedarkan terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi menangkap terdakwa beserta barang bukti pil Dobel L sebanyak 1010 butir dan uang hasil penjualan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah melakukan penyergapan saksi mengamankan barang bukti berupa pil dobelt L dan terdakwa dibawa ke Polres Tuban ;
- Bahwa terdakwa sudah tahu dan mengerti kalau mengedarkan pil sejenis Dobel L dilarang dan melanggar hukum bila tanpa izin edar ;
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat jenis Dobel L tidak mempunyai ijin edar dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dalam menjual obat dobelt L dan tidak mempunyai toko obat-obatan ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan dibenarkan oleh saksi maupun terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
- IPPONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa Berita Acara pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik tanggal 19 Januari 2018 yang telah ditandatangani oleh saksi semua dibenarkan ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 07.30 Wib bertempat di kamar kos tempat perempuan terdakwa bernama RIRIN SAGITA Binti SUWARGI Gang Melon, Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban telah mengedarkan obat jenis Dobelt L yang diedarkan kepada seseorang atau pelanggan terdakwa Bahwa benar saksi adalah anggota polisi pada Polres Tuban ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama satu team antara lain dengan saksi FREDY BAYU WIBOWO sewaktu saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ;
 - Bahwa setelah mendapat informasi bahwa terdakwa menjual pil jenis Dobel L kepada pelanggan-pelanggannya selanjutnya saksi bersama temannya mengintai terdakwa setelah saksi melihat di kamar kos tempat perempuan bernama RIRIN SAGITA Binti SUWARGI Gang Melon, Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban ada orang keluar masuk,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018./PNTBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian saksi yakin bahwa oarang tersebut adalah pemakai pil dobel L yang diedarkan terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi menangkap terdakwa beserta barang bukti pil Dobel L sebanyak 1010 butir dan uanq hasil penjualan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa setelah melakukan penyergapan saksi mengamankan barang bukti berupa pil dobel L dan terdakwa dibawa ke Polres Tuban ;
 - Bahwa terdakwa sudah tahu dan mengerti kalau mengedarkan pil sejenis Dobel L dilarang dan melanggar hukum bila tanpa izin edar ;
 - Bahwa terdakwa mengedarkan obat jenis Dobel L tidak mempunyai ijin edar dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual obat dobel L dan tidak mempunyai toko obat-obatan ;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan dibenarkan oleh saksi maupun terdakwa.
3. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
3. RIRINSAGITA Binti SUWARGI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Berita Acara pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik tanggal 19 Januari 2018 yang telah ditandatangani oleh saksi semua dibenarkan ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 07.30 Wib bertempat di kamar kos Saksi RIRIN SAGITA Binti SUWARGI Gang Melon, Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban terdakwa telah mengedarkan obat jenis Dobel L yang diedarkan kepada seseorang atau pelanggan terdakwa
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat terdakwa mengedarkan pil Dobel L karena terdakwa pacar saksi dan tidur bersama saksi ;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa membungkus pil dobel L dalam lintingan rokok ;
 - Bahwa saksi mengetahui apabila ada orang yang membeli pil dobel L dilayani terdakwa Bahwa benar pil dobel L hanya diletakkan di lantai kamar oleh terdakwa Bahwa terdakwa sudah tahu dan mengerti kalau mengedarkan pil sejenis Dobel L dilarang dan melanggar hukum bila tanpa izin edar.
 - Bahwa terdakwa mengedarkan obat jenis Dobel L tidak mempunyai ijin edar dari pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018./PNTBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dalam menjual obat dobel L dan tidak mempunyai toko obat-obatan ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan dibenarkan oleh saksi maupun terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa sehat Jasmani maupun rohani bersedia mengikuti persidangan ;
 - Bahwa dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan pada tanggal 27 Marer 2018 dibenarkan oleh para terdakwa
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 07.30 Wib bertempat di kamar kos tempat perempuan terdakwa bernama RIRIN SAGITA Binti SUWARGI Gang Melon, Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban ;
 - Bahwa terdakwa telah mengedarkan obat jenis Dobel L yang diedarkan kepada seseorang atau pelanggan terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa pada saat menjual pil jenis Dobel L kepada pelanggan-pelanggannya ;
 - Bahwa terdakwa di tangkap oleh saksi IPPONG dan saksi BAYU di kamar kos saksi RIRIN SAGITA Binti SUWARGI Gang Melon, Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban ;
 - Bahwa terdakwa saat di tangkap di dapati barang bukti berupa pil Dobel L sebanyak 1010 butir dan uang hasil penjualan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa setelah melakukan penyergapan terdakwa saksi mengamankan barang bukti berupa pil dobel L dan terdakwa dibawa ke Polres Tuban ;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin edar obat dan toko obat ;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L dari surabaya ketemuan di terminal Asawilangun ;
 - Bahwa terdakwa tahu dan mengerti kalau mengedarkan pil sejenis Dobel L dilarang dan melanggar hukum bila tanpa izin edar ;
 - Bahwa terdakwa mengedarkan obat jenis Dobel L tidak mempunyai ijin edar dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan didepan persidangan dibenarkan oleh terdakwa ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018./PNTBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1010 (seratus sepuluh) butir pil jenis double L ;
2. 4 (empat) bungkus rokok gudang garam ;
3. Uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat Jasmani maupun rohani bersedia mengikuti persidangan ;
- Bahwa dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan pada tanggal 27 Maret 2018 dibenarkan oleh para terdakwa
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 07.30 Wib bertempat di kamar kos tempat perempuan terdakwa bernama RIRIN SAGITA Binti SUWARGI Gang Melon, Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban ;
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan obat jenis Double L yang diedarkan kepada seseorang atau pelanggan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pada saat menjual pil jenis Double L kepada pelanggan-pelanggannya ;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh saksi IPPONG dan saksi BAYU di kamar kos saksi RIRIN SAGITA Binti SUWARGI Gang Melon, Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban ;
- Bahwa terdakwa saat di tangkap di dapati barang bukti berupa pil Double L sebanyak 1010 butir dan uang hasil penjualan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah melakukan penyergapan terdakwa saksi mengamankan barang bukti berupa pil double L dan terdakwa dibawa ke Polres Tuban ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin edar obat dan toko obat ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L dari Surabaya ketemuan di terminal Asawilangun ;
- Bahwa terdakwa tahu dan mengerti kalau mengedarkan pil sejenis Double L dilarang dan melanggar hukum bila tanpa izin edar ;
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat jenis Double L tidak mempunyai ijin edar dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018./PNTBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke SATU sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo 98 ayat (2) (3) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Yang Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan
3. Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat(2) (3)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa ke persidangan yang mengaku bernama BAGUS SATRIO Bin SURATMAN dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh terdakwa serta saksi-saksi, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam hal orang yang diajukan sebagai terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini. Selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan telah ternyata terbukti bahwa terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap orang " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018./PNTBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Yang Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan Atau Alat Kesehatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa benar pada Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018, sekitar pukul 07.30 wib terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Tuban, ketika sedang berada di kamar kost-kostan pacar terdakwa saksi RIRIN SAGITA di Gg Melon Kelurahan Mondokan. Kab.Tuban, dan di dapati Pil dubel sebanyak 1010 (seribu sepuluh) butir dalam kamar kost saksi RIRIN ;

Menimbang, bahwa selain itu pada saat di tangkap terdakwa sedang bertransaksi jual beli dan di dapati uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Forensik cabang surabaya No. LAB : 0636/NOF/2018 tanggal 22 Januari 2018, disebutkan bahwa barang bukti obat sejenis pil dubel L yang ditemukan sebagai barang bukti tersebut mengandung bahan aktif Triheksifenidin HCl (mempunyai efek samping sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras), dan obat ini termasuk obat keras daftar G ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa benar terdakwa telah Dengan sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi berupa obat sejenis pil Doubel L ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan sebagian dari unsur ini yaitu unsur Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi telah terpenuhi pembuktiannya, maka Majelis hakim menilai bahwa secara keseluruhan inipun telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan terdakwa ;

Ad.3 Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (2) (3)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang, dalam hal ini Dinas Kesehatan setempat untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat sejenis pil Doubel L tersebut dan terdakwa juga tidak mempunyai toko obat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur inipun telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur pasal dalam

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018./PNTBN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kesatu, Penuntut Umum telah terpenuhi pembuktiannya, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan untuk dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo 98 ayat (2) (3) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke SATU ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa pil Doubel L dan kotak rokok gudang garam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan maraknya peredaran obat sejenis pil Doubel L dikalangan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran obat sejenis pil Doubel L ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal Pasal 197 jo 98 ayat (2) (3) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018./PNTBN.



1. Menyatakan Terdakwa BAGUS SATRIO bin SURATMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun serta Denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan Rutan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1010 (seribu sepuluh) butir obat sejenis pil Doubel L ;
 - b. 4 (empat) bungkus rokok gudang garam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- a. Uang sejumlah Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin, tanggal 23 April 2018, oleh Kami CAROLINA.D.Y.AWI, SH.MH sebagai Hakim Ketua PERELA DE ESPERANZA, SH dan BENEDICTUS RINANTA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANY RUSNIYA,SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tuban serta dihadiri oleh EDY ARIFIN, SH, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dihadapan Terdakwa didampingi Kuasa Hukumnya ;

Hakim Ketua Majelis

CAROLINA.D.Y.AWI,SH.MH

Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018./PNTBN.



PERELA DE ESPERANZA, SH.

BENEDICTUS RINANTA,SH

Panitera Pengganti

ANY RUSNIYA,SH.,MH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018./PNTBN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)